



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN OLEH DEBITUR
PT. MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) FINANCE DI WILAYAH HUKUM KOTA
JAMBI DAN PENANGGULANGANNYA**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

FIRLI GUNAWAN HASIBUAN

NIM. 1700874201241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Firli Gunawan Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201241
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum /S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan Oleh Debitur
PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance Di Wilayah Hukum
Kota Jambi Dan Penanggulangannya**

**Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, 13 Juli 2021

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., SH., MH)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Firli Gunawan Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201241
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum /S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan Oleh Debitur
PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance Di Wilayah Hukum
Kota Jambi Dan Penanggulangannya**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada HARI SELASA , TANGGAL 13 JULI TAHUN 2021 Pukul. 14.05 WIB
Diruang Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

(Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag, SH., MH)

Pembimbing Kedua

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,**

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Firli Gunawan Hasibuan

Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201241

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum /S1

Bagian Kekhususan p : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan Oleh Debitur
PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance Di Wilayah Hukum
Kota Jambi Dan Penanggulangannya**

**Skripsi ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada HARI SELASA, TANGGAL 13 JULI TAHUN 2021 PUKUL. 14.05 WIB
Diruang SidangUjian Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag.,S.H, M.H.	Ketua	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum	Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Anggota	

**Jambi, 13 Juli 2021
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,**

(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firli Gunawan Hasibuan
Nomor induk mahasiswa : 1700874201241
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 26 April 1989
Program studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan Oleh
Debitur PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance di
Wilayah Hukum Kota Jambi dan Penanggulangannya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 13 Juli 2021
Mahasiswa yang bersangkutan

Firli Gunawan Hasibuan
NIM. 1700874201241

ABSTRAK

PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan kredit kendaraan mobil cabang Jambi, dalam menjalankan bisnis yang mencari keuntungan dengan segala kemudahan dalam penawarannya kepada calon debitur, yang justru menimbulkan peluang terjadinya suatu kejahatan penggelapan dan membuat persoalan baru. Pengelapan kendaraan mobil kredit dari *leasing* atau perusahaan pembiayaan oleh debitur hal ini merugikan perusahaan pembiayaan, masyarakat pada awalnya melakukan kredit kendaraan di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran dengan cara mengangsur yang jumlahnya tertuang dalam kesepakatan yang dituliskan dalam perjanjian dan selama waktu yang telah disepakati.

Namun seiring berjalannya waktu setelah perjanjian, banyak debitur yang beritikad tidak baik dengan tidak membayar angsuran kendaraan yang menjadi kewajibannya, bahkan sebagian dari mereka telah mengalihkan kendaraan tersebut dengan menggadaikan, menyewahkan, menukarkan hingga menjual kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan selaku kreditur,

Penelitian ini bersifat empiris dengan kajian mendalam tentang fakta-fakta sosial, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang dilakukan oleh debitur yang menggadaikan, menyewahkan hingga menjual kendaraan masih dalam proses kredit tanpa sepengetahuan kreditur dapat dikategorikan perbuatan kejahatan penggelapan dan/atau tindak pidana objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 36 Undang-undang fidusia No 42 Tahun 1999.

Kata Kunci : *Penggelapan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulisan panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN OLEH DEBITUR PT. MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) FINANCE DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI DAN PENANGGULANGANNYA“** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Selama pembuatan skripsi ini penulisan banyak mendapatkan masukan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari .
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum Pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan – masukan serta saran penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, SH., MH pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan – masukan serta saran penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Perlaungan Hasibuan, selaku Ayahanda penulis yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil.
8. Lasmi Dewi, selaku Ibunda penulis yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil.
9. Ranofa S.Gz, selaku Istri tercinta yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil.
10. Uwais Arkhan Hasibuan, selaku ananda yang memotivasi dalam menulis skripsi ini.
11. Kantor PT. MNC Finance kota Jambi, khususnya urusan collection yang telah membantu dalam penelitian ini.
12. Bapak Buskar Saputra selaku Branch Manager PT. MNC Finance Kota Jambi telah membantu dalam penelitian ini
13. Bapak Joni Apriyanto selaku Head Collection PT. MNC Finance Kota Jambi telah membantu dalam penelitian ini.
14. Bapak Bripka Yudi selaku penyidik kepolisian sektor Jelutung Kota Jambi telah membantu dalam penelitian ini.
15. Teman-teman seangkatan yang selalu bersama-sama dalam segala kegiatan akademis selama ini, terimakasih atas segala dukungannya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dengan memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam

penulisan Skripsi ini. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan dunia pendidikan pada umumnya.

Jambi, 13 Juni 2021

Firli Gunawan Hasibuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoretis	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan	21
B. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi	22
C. Tipologi Kejahatan.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGELAPAN

A. Pengertian Penggelapan	38
B. Jenis-Jenis Penggelapan.....	40

BAB IV FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGGELAPAN

OLEH DEBITUR PT MNC FINANCE

- A. Faktor - Faktor yang Menyebabkan atau Mempengaruhi
Terjadinya Penggelapan Oleh Debitur PT MNC Finance.....45
- B. Upaya Penanggulangan Terhadap Perilaku Debitur atas
Kasus Penggelapan di PT MNC Finance49
- C. Kendala Yang Ditemukan Dalam Penanggulangan
Kejahatan Pengelepan Oleh Pihak Debitur PT MNC Finance52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan59
- B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan banyak macamnya, tidak hanya beraneka ragam tapi selalu ada saja dan bertambah kebutuhan manusia sebagai respon terhadap modernisasi peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan teknologi merupakan sebagian dari banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan dikuasai dimasa yang akan datang diatas kebutuhan lain.

Kebutuhan sendiri merupakan suatu hal yang diinginkan berdasarkan nafsu oleh manusia. Keinginan manusia terhadap barang maupun jasa harus direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan, karena jika tidak direalisasikan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Sandang, pangan, papan, hal ini merupakan kebutuhan yang secara mutlak harus ada dan terpenuhi, karena jika salah satunya saja tidak terpenuhi kekuatirkan akan kejahatan akan nampak, seperti memperparah pencurian, penyakit menula dan lain sebagainya.

Salah satu dari kebutuhan manusia yang harus terpenuhi adalah kebutuhan terhadap transportasi sebagai penghubung antara satu jarak dengan jarak yang lainnya adalah kendaraan. Saat ini sudah banyak dari semua kalangan masyarakat memiliki kendaraan di dalam lingkungannya. Ada yang membelinya secara kredit ada juga yang membelinya langsung secara tunai, ada juga perusahaan layanan keuangan yang menyediakan

leasing atau sewa guna usaha kendaraan, yang mana nasabah dari layanan jasa keuangan tersebut dapat meminjam kendaraan dari perusahaan untuk digunakan dalam menjalankan usahanya dengan biaya yang sudah disepakati.

Perjanjian tentang leasing / kredit sendiri sudah banyak dijelaskan di perundang-undangan Indonesia yang mana tujuannya adalah untuk mengatur tentang pengertian tentang kredit, hak dan kewajiban kreditur maupun debitur seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berisi tentang pengertian dari kredit dimana salah satu dari proses kredit yang digemari adalah kredit kendaraan sebagai objek kreditnya.

Penggelapan dalam bentuk harta terdapat pada Pasal 374 serta pasal 375 KUHP dan ketentuan khusus yang diatur dalam ketetapan tersebut menjadikan tindak pidana digunakan sebagai alasan yang memberatkan. Penggelapan sesuai dengan Pasal 376 KUHP. Kepemilikan dari objek kejahatan serta unsur-unsur obyektif berupa sebagian atau seluruh milik orang lain atau letak benda tersebut merupakan bentuk dari tindak penggelapan.

Kepemilikan barang tersebut bukan karena faktor subjektif dari kejahatan dan niat serta ilegalitas. Disamping itu, terdapat faktor - faktor khusus yang dipakai dalam suatu tindak perkara pidana penggelapan entah itu dikarenakan hubungan khusus dalam pekerjaan, ataupun patuh

oleh jabatan atau juga dikarenakan menerima pembayaran untuk menggelapkan benda tersebut.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana disebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalagunaan “hak” atau “penyalagunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang harus diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “tindak pidana penyalagunaan hak” atau “penyalagunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut¹.

Dalam unsur penggelapan benda terdapat yang namanya unsur fidusia, yang berarti Jaminan kepercayaan berasal dari adanya hubungan emosional antara satu orang dengan orang lain di tempat mereka merasa aman, sehingga kepercayaan pada mitra interaktif mereka dapat ditingkatkan, sehingga selanjutnya menggunakan properti mereka sebagai jaminan untuk apa yang pantas mereka dapatkan. Wali di zaman Romawi disebut juga Fiduciary Cum Creditore, yang artinya penyerahan hanya jaminan bukan kepemilikan

Fidusia yang berarti mengalihakan hak kepemilikan barang atas dasar kepercayaan serta memberikan hak kepada debitur untuk mempertahankan kendali atas agunan, Meski hanya digunakan sebagai peminjam untuk jangka waktu tertentu atau tidak lagi digunakan dan tidak

¹Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006

dapat untuk dipindah tangankan dalam proses kreditnya. Undang-undang Republik Indonesia mengakui keberadaan lembaga penjaminan perwalian. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan terkait dengan Undang-Undang Jaminan Perwalian No. 42.

Elemen pada suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi sebuah pidana, adalah ketika²:

1. Ketika didalamnya terdapat sebab dan akibat dari sesuatu perbuatan
2. Situasi dan Kondisi yang menyebabkan terjadinya perkara
3. Ihwal tambahan yang dapat memberikan efek tambahan ke pidana
4. Dugaan dalam pelawanan hukum secara objektif
5. Dugaan dalam pelawanan hukum secara subjektif.

Beratnya setiap hukuman bukanlah halangan untuk seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Penggelapan dana masyarakat merupakan salah satu kejahatan yang berkaitan langsung terhadap properti manusia. Tindak pidana penggelapan dana disebabkan bukan ketakutan atas hukum, tetapi dikarenakan hilang atau lemahnya sifat kejujuran. Dalam kasus yang terjadi pada PT.MNC Finance, yang mana ini merupakan objek tempat yang akan menjadi tempat penelitian nantinya.

Hal- hal seperti penggelapan sebetulnya dapat ditanggulangi dengan cara pengadaan komunikasi yang baik antara pihak debitur dan juga kreditur serta pengawasan secara teratur terhadap debitur, dan pemberian peringatan secara tegas tetapi tidak represif. Walaupun didalam usaha

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002

debitur untuk membuat suasana yang nyaman terhadap kreditur tetap mendapatkan banyak permasalahan seperti debitur yang dengan sengaja tidak membayarkan angsuran kredit secara teratur ataupun sengaja mengalihkan hak kendaraan untuk dipinjamkan kepada orang lain guna usaha untuk mendapatkan uang padahal barang yang dikreditkan belum lunas pembayarannya.

Dari data 3 tahun (2019-2021) terakhir di PT. MNC Finance Kota Jambi tercatat 145 kontrak kredit yang telah yang menunggak angsuran kredit lebih dari 6 kali angsuran, hal ini disebabkan oleh telah raibnya debitur atau kendaraan yang telah di over alih ke pihak lain tanpa sepengetahuan PT. MNC Finance Kota Jambi.

Dalam proses penanggulangannya selama ini PT. MNC Finance melakukan penyelesaian dengan dua cara yaitu, melalui jalur penal dan jalur non penal, adapun dari total data tersebut telah terselesaikan sebanyak 5 kontrak kredit melalui jalur non penal, 8 kontrak kredit terselesai melalui jalur penal dan sisanya masih terhambat di proses penyidikan tingkat polri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berharap dapat memberikan sedikit gambaran dengan apa yang dimaksud oleh penggelapan jika ditinjau secara kriminologis, sehingga pemaparan diatas yang mendorong penulis untuk mencoba melihat dan meninjau secara kriminologis tentang kejahatan penggelapan oleh debitur khususnya yang terjadi pada PT.MNC

Finance serta cara untuk menanggulangi agar tidak terjadi kejahatan penggelapan oleh debitur.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya penggelapan oleh pihak debitur pada PT.MNC Finance ?
2. Bagaimana cara penanggulangan terhadap perilaku atas kasus penggelapan oleh pihak debitur ada PT.MNC Finance apabila ditinjau secara kriminologi ?
3. Kendala apa saja yang ditemukan dalam penanggulangan kejahatan penggelapan oleh pihak debitur pada PT.MNC Finance dan upaya mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya penggelapan oleh pihak debitur pada PT.MNC Finance apabila ditinjau secara kriminologi.

- b. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan terhadap perilaku atas kasus penggelapan oleh pihak debitur pada PT.MNC Finance apabila ditinjau secara kriminologi.
- c. Kendala apa saja yang ditemukan dalam penanggulangan kejahatan penggelapan oleh pihak debitur pada PT.MNC Finance dan upaya mengatasi masalah tersebut.

2. Tujuan Penulisan

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan penulisan. Maka dari itu tujuan penulisan ini sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan oleh Debitur PT MNC Finance di Wilayah Kota Jambi dan Penanggulangannya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Pidana bagi pembaca.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah adanya perbedaan penafsiran dalam pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan judul skripsi ini, maka berikut akan diberikan definisi pengertian dari judul terutama dari kata – kata yang masih kabur agar membantu dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu, atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan³.

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan delik hukum yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang⁴. Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

3. Penggelapan

R. Soesilo dalam bukunya berjudul “kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum⁵.

³Susanto.I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 1

⁴Bawangan, G.W., *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminal*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1974,

⁵R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pelitea, Bogor, 1994

4. Debitur

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang⁶. Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

5. PT MNC Finance

PT MNC Finance adalah sebuah perusahaan perseroan yang bergerak dibidang pembiayaan yang semula bernama PT Citra International Finance and Investment Corporation (CIFICORP) didirikan di Jakarta pada tahun 1989. Pada tahun 2003, terjadi perubahan kepemilikan saham dimana PT Bhakti Capital Indonesia Tbk mengakusisi 95% (sembilan puluh lima persen) saham CIFICORP dan menjadi pemegang saham mayoritas. Sejak saat itu menjadi anak perusahaan dibawah grup PT Bhakti Investama, Tbk dengan nama PT Bhakti Finance. Pada bulan Desember 2010 Perseroan mengganti nama menjadi PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC). Dalam menjalankan

⁶Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003

kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki 55 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia⁷.

6. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)⁸. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan⁹:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

E. Landasan Teoritis

Keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “The Search for Justice”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk

⁷Official Website MNC Finance www.mncfinance.com

⁸Arief Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011

⁹*Ibid*, halaman 10

mencapainya suatu keadilan dimasyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori keadilan.

1. Teori Faktor Penyebab

Teori ini kemukakan untuk pertama kalinya oleh seseorang ahli sosiologi Amerika dan sebagai salah satu kriminologi paling berpengaruh di abad ke-20, Edwin Hardin Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*, Edwin Hardin Sutherland menggunakan istilah *differential assocoation* untuk menjelaskan faktor penyebab atau proses tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial, menurutnya mungkin saja seseorang melakukan kriminal di pengaruhi oleh pengaruh kriminal atau non-kriminal yang lebih kuat dalam kehidupan seseorang untuk dijadikan sebagai jalan hidup yang diterima. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu:

2. Teori Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan pencegahan dan pengendalian kejahatan sudah termasuk dalam bidang kebijakan pidana. Kebijakan pidana ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / tindakan kesejahteraan sosial dan kebijakan / tindakan perlindungan masyarakat¹⁰.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni ¹¹: yang pertama melalui jalur penal yaitu upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Sedangkan yang kedua melalui jalur nonpenal yaitu suatu upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum

¹⁰*Ibid*, halaman 10

¹¹*Ibid*, halaman 10

terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Menurut Baharuddin Lopa, perbedaannya adalah berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana, termasuk langkah preventif dan preventif. Baharuddin Lopa meyakini bahwa langkah preventif antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran
- c. Memperkuat pendidikan hukum untuk menyamakan kesadaran hukum masyarakat
- d. Meningkatkan aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan penindakan dan tindakan preventif
- e. Memperkuat kemampuan respon moral dan profesionalisme aparat penegak hukum

Adapun ekspektasi penggunaan perlakuan tersebut, pelaku akan merespon dengan baik perlakuan yang diterimanya. Fokus penanganan ini adalah upaya pelaku agar dapat kembali mengenali kesalahan dan kesalahannya serta dapat kembali melakukan aktivitas sosial seperti

semula. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengobatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mencegah dan meningkatkan kesadaran pelaku kejahatan, agar tidak melakukan hal yang lebih buruk di kemudian hari.

Upaya pencegahan kejahatan meliputi pencegahan sekaligus upaya memperbaiki perilaku terpidana. Dengan kata lain, upaya pemberantasan kejahatan bisa bersifat preventif atau represif, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya ini mengandung dua tujuan utama, yaitu mencegah dan meningkatkan kesadaran pelaku kejahatan, agar tidak melakukan hal yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Teori Kendala

Theory of Constraints (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Israel, Dr. Eliyahu M. Goldratt, dalam bukunya yang berjudul “*The Goal : A Process of Ongoing Improvement*”, yang ditulis pada tahun 1986¹².

Konsep OPT menekankan pada optimasi pemanfaatan stasiun constraints, metode ini juga dikenal dengan nama Theory of Constraints (TOC) atau teori kendala. OPT merupakan suatu teknik untuk optimasi penjadwalan produksi yang bertujuan meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual (Throughput), mengurangi

¹²Fogarty, *DW Blackstoner Hoffman*, Production & Inventory Management 2 edition, New York, 1991

persediaan (Inventory) dan mengurangi biaya operasional (Operational expenses). Dalam OPT, Goldratt telah membuat konsep yang memasukkan filosofi manajemen dalam perbaikan berdasarkan pengidentifikasian kendala-kendala untuk meningkatkan keuntungan. Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Kegunaan teori kendala dalam penelitian ialah untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada penelitian tersebut. Dari kendala tersebut bisa dicari solusi yang terbaik dan bisa dilakukan perbaikannya.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan melakukan kajian secara mendalam tentang fakta –fakta sosial, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul, sedangkan Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa

pendekatan kriminologis memiliki makna, suatu cara untuk memahami fakta dan hukum sosial untuk menentukan penyebab kejahatan dalam kasus pribadi atau umum. Kausalitas dalam kriminologi berbeda dengan kausalitas dalam hukum pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sicio-Kriminologis, agar dapat lebih memahami hukum dalam konteks yang berarti juga memahami makna yang terkandung didalamnya entah itu memahami dari konteks bahasa peraturan maupun dari komposisi hukum, Soerjono Soekanto mengatakan, pendekatan sosiologis adalah kajian mendalam tentang fakta –fakta sosial, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul, sedangkan Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan kriminologis memiliki makna, suatu cara untuk memahami fakta dan hukum sosial untuk menentukan penyebab kejahatan dalam kasus pribadi atau umum.

Kausalitas dalam kriminologi berbeda dengan kausalitas dalam hukum pidana, untuk memahami tindakan manusia yang harus dilakukan di balik makna, aturan tidak lepas dari konteks yang dijalankan oleh para pelaku yang menjalankan tentang konsep sosial di lingkungannya serta apa penyebab terjadinya tindak pidana hukum tersebut, dan juga cara penanganan terhadap para pelanggar hukum.

3. Sumber Data

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari, dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 5) Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersifat sebagai pendukung dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer. Adapun data sekunder tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Buku-buku Hukum dan Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan Sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 4) Makalah-makalah, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terkait penelitian kali ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian mengambil kesimpulan dari data tersebut. Kasus kriminal yang dianalisis atau diperiksa adalah data yang terkandung dalam kelompok data primer

dan sekunder. Poin-poin penting dari analisis data ini Pasal 372 hingga 377 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Data primer dan data sekunder diolah dan dihitung Kemudian lakukan analisis kualitatif, yaitu menggunakan Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu; 1).Wawancara, 2).Amati, 3).Dokumentasi, dan 4).Validasi Masalah.

H. Sistematika Penulisan

Perlu di perhatikan penulisan skripsi dibawah ini agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab Pertama **Pendahuluan**, dalam bab ini isinya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua **Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**, pada sub babnya membahas tentang Pengertian Kejahatan Menurut Yuridis Formal, Menurut Kriminologi dan Tipologi Kejahatan.

Bab Ketiga **Tinjauan Umum Tentang Penggelapan**, pada sub babnya membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Kendaraan dan Kendaraan Bermotor dan Roda Empat.

Bab Keempat **Pembahasan**, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan permasalahan ini dengan cara mendeskripsikan tentang bagaimana Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penggelapan oleh Debitur PT Media Nusantara (MNC) Finance di Wilayah Kota Jambi dan Penanggulangannya.

Bab Kelima **Penutup**, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang disusun peneliti sedangkan saran adalah berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat¹³.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Quinney, definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan public atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-

¹³Ninik Widayanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 24

pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat¹⁴.

Ditinjau secara kriminologi, usaha untuk merumuskan dan meredefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Diakui bahwa untuk merumuskan pengertian kejahatan secara tepat dari segi kriminologi bukanlah sesuatu yang mudah dan tetap merupakan problematika yang menarik. Hal ini menyangkut sejumlah pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu.

B. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi

Usaha untuk merumuskan dan meredefinisikan kejahatan dalam kriminologi. hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Diakui bahwa untuk merumuskan pengertian kejahatan secara tepat dari segi kriminologi bukanlah sesuatu yang mudah, dan tetap merupakan problema yang menarik. Hal ini menyangkut sejumlah pendapat kontroversial dan

¹⁴Simandjuntak B, dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, halaman 45

beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu.

Jika ditelusuri dalam sejarah, maka kejahatan pada mulanya tidak acara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya. melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seseorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan, baik pada dirinya maupun terhadap keluarganya. Konsep keadilan pribadi ini jelas tampak dalam semua aturan lama, misalnya Undang Undang Hamurabi tahun 1900 SM, hukum di Yunani Kuno atau Undang-Undang Tacitus pada rakyat Jermania tahun 98. Setelah itu konsep kejahatan dikembangkan; akan tetapi terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap raja - misalnya pengkhianatan – dan pembalasan pribadi tetap merupakan satu-satunya hukuman bagi tindakan-tindakan pribadi warga negara. Kemudian pembalasan pribadi ini digantikan oleh pembayaran ganti rugi, dan dalam tahap-tahap lebih jauh barulah terdapat pengaturan yang lebih rumit, baik mengenai jenis kejahatan maupun bentuk-bentuk penghukumannya.

Paul Moedigdo Moeliono pada tahun 1961 dalam majalah *Star Weekly* memperingatkan agar jangan melebih-lebihkan arti kejahatan yang dirumuskan melalui penetapan dalam peraturan perundang-undangan pidana; justru karena sifat kejahatan yang subyektif dan relatif telah menjadi tugas kriminologi untuk merumuskan suatu perumusan yang tidak apriori, melainkan sehalus mungkin mendapatkan sesuatu yang dapat

melengkapi dan menyempurnakan rumusan pidana yang sangat terbatas itu. Memang suatu beban bagi kriminologi untuk merumuskan apa sebenarnya “kejahatan” dan “penjahat”. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Kriminologi menaruh perhatian terhadap;

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang perlu dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Dalam kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang berasal dari beberapa ahli:

Garofalo, merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya.

Radeliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang

memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Paul Tappan, memandang dari sudut hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah: *An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.* Tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara feloni maupun mis demenor (secara kesengajaan maupun kelalaian).

Menurut Sue Titus Reid bagi satu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau ommisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal inten, mens rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan suatu rumusan tentang kejahatan, yakni:

1. *There must be in act or omission;*
2. *The act or omission must be in violation of a law forbidding or commanding it;*
3. *There must be criminal intent (mens rea) or criminal negligence;*
4. *There must be a union joint operation of act and intent, or criminal negligence;*
5. *Punishment must be provided by law.*

Menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky, alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan adalah:

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara, atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku yang anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun;
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial;
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggaranannya merupakan perilaku non-normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);

4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari *stigmatize* yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan lebih inklusif.

Sutherland 1949 menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Menurut Herman Mannheim kriminolog Inggris, menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif. Namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni antara lain bahwa “pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas”. Pada pokoknya istilah kejahatan:

1. Harus digunakan dalam bahasa teknis hanya kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan;
2. Kelakuan itu, jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak;
3. Keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan bergantung pada pertimbangan dalam kasus individual;
4. Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penelitiannya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu

negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.

Menurut Sellin, jika mempelajari ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia secara ilmiah akan dikembangkan, penelitian di bidang ini harus melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang diciptakan hukum pidana (*criminal law*).

Sedangkan di antara kriminolog yang menganut rumusan *non-legal definitions of crime* (non-hukum mengenai kejahatan) selain Sellin, terdapat beberapa kriminolog yang merumuskan kejahatan dari sudut pandang yang berbeda dengan rumusan hukum, kejahatan dirumuskan sebagai cap atau label yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari terjadinya proses interaksi sosial. Beberapa kriminolog tersebut antara lain yang perlu diketengahkan di sini adalah;

Austin Turk, kriminalitas adalah suatu status dan bukan perilaku. Austin Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian besar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat. Austin Turk mengajukan beberapa proposisi untuk mendukung pandangan bahwa kriminalitas merupakan status dan bukan perilaku, sebagai berikut;

1. *There is apparantly no pattern of human behavior which has not been at least tolerated in some normative structure;*
2. *The behavioral element comparising an illegal act are not specific to criminal as distinguished from other human behavior;*
3. *There is selective and differential perception of every elemen (individuals, testimony, actions, sequences of events, location involving a criminal act;*
4. *An individual's range of behavior includes many more acceptable than intolerable actions, objectives and relations;*
5. *Criminal acts attributed to the some individual vary in terms both than actual or imputed behavior on separate occasions and of the frequencies of particular acts;*
6. *Most criminal acts do not become known and recorded;*
7. *Not all person known to have violated laws providing for penalties imposed by authorities are subjected to punitive legal recognition;*
8. *For most offense categories, the rates are relatively high for lower status, minority groups, young, male, transient, urban populations.*

Yang mengemukakan pendapat yang lebih umum tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu terhadap perilaku tersebut. Dikatakannya bahwa perilaku menyimpang adalah seseorang terhadap siapa cap oleh nhsyarakat tertentu telah berhasil diterapkan.

Richard Quinney, dari sudut pandangan yang agak berbeda mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Herman dan Julia Schwendinger dalam tulisannya *Defenden of Order or Guardian of Human Right*, secara menarik menguraikan adanya kontroversi sepanjang 3 (tiga) dasa warsa tentang rumusan kejahatan yakni rumusan positivis, reformis, tradisional dan reformis legalistik antara tradisional dan reformis dan bagaimana sesungguhnya pedoman-pedoman ilmiah untuk menilai rumusan kejahatan serta aspek-aspek ideologis dari kontroversi itu. Mereka mengajukan apa yang disebut suatu alternatif humanistik modern di mana para kriminolog mendefinisikan kejahatan serta peranan kriminolog sendiri dan rumusan kejahatan serta pemahaman yang didasarkan pada persamaan hak. Kejahatan yang bertitik tolak dari konsep ini, mungkin termasuk pula peran imperialistik, rasisme, seksisme dan kemiskinan; pada pokoknya: karakteristik kriminal dari keparahan Sosial yang menimpa rakyat tak berdaya harus diperhitungkan oleh karena hal itu jelas merupakan penindasan hak asasi manusia.

G. Peter Hoefnagels dengan mengajukan beberapa konsekuensi serta keuntungannya, menunjukkan kejahatan adalah perilaku yang

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum Adapun konsekuensi dan keuntungan definisi itu adalah:

1. With this definition we can relatively certain as to what crime int a given moment a give place ...
2. In practice concept a crime proves the most usable concept, since it agrees with the concept used in the administration of ecution) and in the various statistic ...
3. As a matter of fact, it is punishibility by law which gives a certain behavior its specifc social meaning. The possibility of reaction by the criminal law is the only characteristic which the multtfom held of criminal behavior has in common...
4. This concept of crime has no connection with the good-or-evil judgment and is therefore rid of any judgment based on the many Positive moral principles and primary indignation of groups and individuals with regard to human behavior.

Utrecht, kejahatan adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat ditengah manusia itu hidup. Sementara itu Sahetapy telah mencoba menyimpulkan hasil pengamatannya sebagai berikut: Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan pengertian dan pemberian nama yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian

mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan “anti sosial”, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Namun diperingatkan bahwa pengertian anti sosial tidak benar apabila diartikan sebagai lawan dari anti-religius atau immoral. Adapun yang dimaksud dengan rumusan anti sosial sama sekali tidak dibatasi oleh identitas si pelaku yang misalnya berwatak immoral dan tidak beragama dan lain sebagainya, melainkan titik beratnya pada tindakannya yang menghalang-halangi usaha sosial dalam menjamin keadilan sejati dan kesejahteraan. Harus diperhatikan secara benar, bahwa anti sosial sebagai sikap perilaku yang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa kecuali -dengan kata lain bukan monopoli suatu golongan tipe manusia tertentu.

Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono dirumuskan sebagai perilaku yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dilihat dari pandangan ini jelaslah bahwa rumusan-rumusan kriminologi dalam memberi arti pengertian perilaku tertentu yang anti sosial, akan sangat bermanfaat bagi badan pembuat peraturan perundang-undangan dalam upayanya tidak saja merumuskan undang-undang pidana yang baru, juga dalam hal penyempurnaan dan pembaharuan undang-undang pidana, ke arah terbentuknya undang-undang pidana yang diwarnai oleh penelitian kriminologis. sehingga dengan demikian dapat dihindarkan diskrepansi

antara undang-undang pidana dengan citra masyarakat yang gandrung akan tertanggulangnya perbuatan anti sosial.

Memperhatikan rumusan dari para kriminolog tersebut di atas, nampaknya masih terdapat masalah dalam merumuskan kejahatan yaitu kenyataan bahwa seringkali para kriminolog terlihat dalam perdebatan kontroversial dan perbedaan pandangan-pandangan mengenai pengertian kejahatan dan penjahat. Beberapa ahli terkenal menyarankan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminolog adalah mereka yang telah diputuskan pengadilan pidana sebagai nara pidana karena tindakan yang dilakukannya. Sedangkan pakar lain memasukkan populasi penjahat adalah orang-orang yang telah ditahan. Dalam *white collar crime* misalnya mereka yang melanggar undang-undang pidana namun yang diproses secara non-justisial dan berbagai pendapat lain. Albert Cohen mengemukakan pernyataan sebagai berikut: Masalah yang paling menonjol dalam studi disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini.

Jika kita tidak sepakat mengenai apa yang dibicarakan, maka kita tidak akan sepakat pula tentang apa yang *relevant*. Inilah masalah-masalah dalam merumuskan arti kejahatan. Apalagi dengan semakin menonjolnya kejahatan non konvensional.

C. Tipologi Kejahatan

Tipologi adalah suatu sistem klasifikasi kejahatan atau penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu, dalam membahas penanggulangan pelanggaran hukum. Misalnya menanggulangi pemabuk akan berbeda dengan menanggulangi perampok.

1. Menurut Lambroso

Lambroso mengadakan penelitian secara antropologi terhadap penjahat-penjahat dalam rumah penjara terutama mengenai tengkoraknya, yang berkesimpulan bahwa penjahat itu mempunyai tanda-tanda.

Ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat:

- a. Tipe *born criminal*, lahir sebagai penjahat yang mencakup 1/3 (sepertiga) jumlah penjahat seluruhnya;
- b. Tipe *insane criminal*, penjahat gila yang dilahirkan oleh orang penyakit jiwa.
- c. Tipe *occasional criminal* atau *criminaloid*, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional; yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
- d. Tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.

2. Menurut Alexander dan Staub

Ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat;

- a. *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan;
- b. *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akalnya namun memukau jalan hidupnya sebagai penjahat;
- c. *The deffective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rokhani;
- d. *The acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.

3. Menurut Ruth Shonle Cavan

Ada 9 (sembilan) golongan atau tipe penjahat menurut Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*, berdasarkan aktivitas Para pelanggar hukum.

- a. *The causal offender* yaitu mereka yang melakukan kejahatan tanpa direncana terlebih dulu atau terjadi di luar dugaan. Misalnya melakukan kejahatan ringan sehingga sulit untuk digolongkan sebagai penjahat dalam arti sesungguhnya. Sebagai contoh adalah melakukan pelanggaran lalu lintas.
- b. *The occasional criminal, occasional* artinya kadang kala, yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan ringan. Apabila ada reaksi negatif dari masyarakat maka akan malu dan menyesali tindakannya.

- c. *The episodic criminal* mereka yang melakukan kejahatan akibat dorongan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Misalnya seorang suami langsung membunuh orang lain karena sedang berselingkuh dengan isterinya. Istilah episodic criminal dicetuskan oleh Ploscowe yang mengatakan bahwa pelaku sebenarnya bukan penjahat;
- d. *The white-collar criminal*, ialah mereka melakukan kejahatan berkaitan dengan jabatannya, misalnya korupsi, memanipulasi kewajiban membayar pajak, penyelundupan, mafia penegak hukum dengan melanggar hukum dan sebagainya.
- e. *The habitual criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan ringan sebagai escape from reality (pelarian kenyataan) hidup dan sekedar memenuhi kebutuhannya misalnya pemabuk, narkoba.
- f. *The professional criminal*, mereka mempelajari teknik khusus agar memperoleh ketrampilan khusus untuk melakukan kejahatan. Mereka berusaha memperoleh partner khusus seprofesi dalam melakukan aksinya. Juga mempelajari tentang cara menghindari dari jerat hukum dan melakukan kejahatan adalah petualangannya. Tidak menyesali atas tindakannya. Kejahatannya direncanakan dengan matang tentang memilih sasaran, cara pelariannya, cara menyimpan hasilnya, bagaimana menentukan kepastian waktu operasinya serta dimana menentukan pilihan kota yang dijadikan markasnya. Memiliki simpati kepada sesama profesi, saling membantu. Bahkan bersemboyan bahwa mereka merampok korbannya adalah milik perampok (pelaku) yang

lebih besar dan lebih dulu daripada mereka. Contoh kejahatan profesional adalah pembobol pulsa, pembobol ATM, pembobol bank. money laundering crime, electronic funds transfer crime, kejahatan jaringan narkoba dan sebagainya. Professional crime adalah kelas teratas dalam dunia kejahatan.

- g. *Organized crime* atau *syndicate* adalah kegiatan yang dilakukan oleh professional crime yang berhasil menyusun organisasinya secara sistematis yang berbentuk kerjasama antara beberapa orang atau beberapa kelompok untuk pelaksanaan dan kesuksesan operasinya. Dalam rencana kerja sudah mencantumkan juga biaya operasional yang harus dikeluarkan. Contohnya kejahatan narkoba yang jaringannya bersifat lintas negara.
- h. *The mentally abnormal criminal* ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang abnormal, misalnya psikopat dan juga penderita psikotik.
- i. *The nonmalicious criminal. nonmalicious* berasal dari kata non yang berarti tidak. dan kata malicious yang berarti jahil/ jahat. jadi artinya penjahat yang tidak jahat. Contohnya adalah kaum *nudist* yang bercampur baur tanpa pakaian.

Sembilan tipe yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan memiliki etiologi masing-masing, beberapa tipe berhubungan dengan lingkungan sedangkan yang lain berhubungan dengan emosi serta perkembangan teknologi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGELAPAN

A. Pengertian Penggelapan

Arti penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyerupai delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (zich toeegenen) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum tanpa persetujuan si pemegang barang adalah pencurian.

Untuk mengetahui suatu tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan, tindak pidana yang terjadi harus dapat diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan sendiri memiliki arti yaitu memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakan tersebut bukan suatu kejahatan.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu¹⁵ :

Tindak pidana sebagaimana disebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalagunaan hak” atau “penyalagunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang harus diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “tindak pidana penyalagunaan hak” atau “penyalagunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Kemudian, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa¹⁶:

Apabila suatu benda dalam kekuasaan orang lain bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya untuk menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Selanjutnya, Adami Chazawi menjelaskan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut¹⁷:

¹⁵Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, 2006

¹⁶*Ibid*, halaman 60

¹⁷Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, halaman 70

Perkataan *verduistering* yang dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*). Bukan diarti seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap, lebih mendekati pengertian bahwa pentindak penyalagunaan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

B. Jenis - Jenis Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan ”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

2. Pasal 373

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan

hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

3. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

4. Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

5. Pasal 376

“Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6. Pasal 377

a. “Pada waktu pembedaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- 2) Masuk militer

- 3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum
 - 4) Menjadi penasehat atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang lain atau pada anaknya sendiri, kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri
 - 5) Melakukan pekerjaan yang telah dilakukan
- b. “Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu”.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- b. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima

puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ”*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.

Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan

penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negara karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut " ambtsmisdrijven " atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGGELAPAN OLEH DEBITUR PT MNC FINANCE

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan atau Mempengaruhi Terjadinya Penggelapan oleh Debitur PT MNC Finance

PT. MNC FINANCE sampai saat ini memiliki 100 kontrak perjanjian kredit dengan debitur yang memenuhi unsur suatu tindak pidana penggelapan, untuk mengetahui faktor penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana tak terlepas dari motivasi yang datang dari diri sendiri maupun dari lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bapak Joni Aprianto selaku head collection PT MNC Finance cabang kota Jambi, bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan yang masih dalam kredit adalah¹⁸:

1. Faktor Lemahnya Iman dan Pemahaman Agama

Rendahnya pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang itu untuk tergoda melakukan perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh agama yang dianutnya, karena apabila Iman dan ilmu agama dari orang tersebut lemah maka dia akan cepat mengambil keputusan untuk berbuat yang tidak baik atau yang dilarang.

¹⁸Wawancara pada tanggal 2 Juni 2021, Head Collection PT MNC Finance cabang Jambi

2. Faktor Ekonomi

Pada umumnya para debitur yang melakukan penggelapan kendaraan diawali dengan telat membayar angsuran, hingga kesulitan membayar angsuran yang telah menumpuk sehingga membuat desakan ekonomi keluarganya terhimpit yaitu dimana harus juga memenuhi beberapa kebutuhan keluarga seperti pangan maupun sandang

3. Faktor Pekerjaan

Seseorang yang awalnya hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga untuk membayar angsuran kredit kendaraannya, akan sangat sulit membayar angsuran kreditnya ketika kehilangan pekerjaan tersebut

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga menjadi faktor penyebab untuk seseorang melakukan tindak pidana penggelapan, lingkungan yang mendukung untuk melakukan kejahatan tersebut biasanya dalam pergaulan dengan teman sebaya, bergaul dengan teman yang juga seorang pelaku kejahatan, maka di waktu lain teman yang lain juga ikut melakukan kejahatan. Ada pepatah mengatakan “berkumpullah dengan orang shaleh”

5. Faktor Internal

Didalam perusahaan pembiayaan atau lesing ada juga istilah jemput bola, atau jemput angsuran ini biasa dikerjakan oleh karyawan yang disebut collection dan lebih dikenal didalam masyarakat sebutan collector, seorang collector yang mewakili perusahaan harus bisa lebih

dekat dengan debitur sehingga debitur merasa dimengerti dan dimudahkan dalam membayar angsuran kreditnya, namun kebanyakan collector hanya sekedar menjemput angsuran sehingga debitur tidak mendapatkan solusi ketika debitur belum mampu membayar angsurannya, dan debitur mulai menghindar-hindar ketika collector datang, hal ini disebabkan seorang collector terlalu banyak menangani debitur

6. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal penting jika dikaitkan dengan tindak kejahatan, disini penulis akan membatasi pendidikan yang dimaksud seperti pendidikan yang bisa dikatakan kurang berhasil atau masih relatif rendah dan sangat mempengaruhi pola pikir mereka untuk melakukan kejahatan

Dengan pendidikan yang baik maka pola pikir mereka dapat mengekspresikan tingkah laku yang baik juga seperti, memiliki keterampilan sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak, jadi faktor pendidikan sangat berkaitan dengan latar belakang kejahatan yang rata-rata dilakukan orang berpendidikan rendah, dan pendidikan yang rendah merupakan dasar pembentukan perilaku atau nilai-nilai moral mereka

7. Faktor Penegakkan Hukum

Rendahnya jumlah tuntutan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku sehingga kurang membuat efek jera para pelaku kejahatan

penggelapan kendaraan lesing, berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang didapat melalui wawancara dengan Remedial Head, para pelaku yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian biasanya tidak memenuhi panggilan hal ini dikarenakan para pelaku telah berpindah alamat, atau takut dikarenakan kendaraan tersebut telah tidak dikuasainya lagi atau telah di pindah tangankan.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Buskar Saputra selaku Branch Manager PT MNC Finance cabang Jambi, adapun faktor-faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap mobil yang masih dalam kredit adalah:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan
3. Faktor kelengahan atau kelalaian dari pemilik mobil sewa¹⁹.

Dilihat dari teori kriminologi yaitu Edwin Hardin Sutherland dalam teori differential association, mengatakan bahwa:

Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dianggap penyimpangan sosial hal ini terjadi karena pergaulan berbeda, maka itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya (*Cultural Transmission*). Melalui proses tersebut, seseorang mempelajari suatu sub kebudayaan yang menyimpang

¹⁹Wawancara pada tanggal 2 Juni 2021, Branch Manager PT MNC Finance Cabang Jambi

(*deviant subculture*) menurut Edwin Hardin Sutherland, semua perilaku dipelajari, oleh karena itu, perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari proses belajar dari individu. Proses belajar tersebut bisa terjadi karena intensitas kontak dengan orang yang menyimpang, atau hubungan dengan orang yang menyimpang, adapun sumber penyimpang dalam teori Edwin Hardin Sutherland adalah Keluarga, teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, subkultur, bahkan penjara.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Perilaku Debitur atas Kasus Penggelapan di PT MNC Finance

Kejahatan penggelapan bukanlah sebuah kejahatan yang baru, walaupun tempat dan waktu berbeda akan tetapi modus dan operandinya dinilai sama, berbagai upaya yang dilakukan semua pihak untuk penanggulangan kejahatan dimulai dari pemerintah, penegak hukum, perusahaan hingga masyarakat. Berbagai program dan gagasan serta kegiatan yang telah dibuat dan terus mencari cara yang paling efektif dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua metode, yaitu:

1. Metode Melalui Jalur Penal

Yang pertama melalui metode jalur penal yaitu upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan jalur hukum pidana, upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang

lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah melakukan kejahatan dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta dapat memperbaikinya kembali sehingga mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka perbuat merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan.

Jika membahas sistem represif, tentu tidak lepas dari sebuah sistem peradilan pidana kita, didalam substansi peradilan pidana terdapat lima substansi yaitu substansi kepolisian, kepengacearan, kejaksaan, kehakiman, hingga permasayarakatan. Yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan saling berhubungan secara fungsional. Upaya pencegahan kejahatan dapat dikatakan untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi tertentu agar menjadi kondusif atau tidak terjadi kejahatan, kejahatan yang meliputi segala perbuatan yang mempunyai tujuan khusus untuk mengurangi suatu pelanggaran sehingga memperkecil ruang lingkup kekerasan baik melalui tindakan – tindakan yang dapat mempengaruhi kepada orang-orang yang berpotensi dapat menjadi pelaku kejahatan didalam masyarakat.

Dalam arti sempit penanggulangan kejahatan diartikan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas pencegahan suatu kejahatan adalah pihak berwajib atau kepolisian. Namun dikarenakan berbagai macam faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak

kepolisian telah mengakibatkan kurang efektifnya tugas dari kepolisian.

Sementara dalam arti luas maka peran masyarakat dan pemerintah, pemerintah dengan seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk untuk bertujuan menegakkan norma-norma sentral bagi masyarakat. Pemerintah yang memiliki peran yang begitu luas, adalah kunci dari strategi untuk menanggulangi kejahatan mulai dari pengangguran, ketimpangan sosial, standar hidup yang masih rendah, hingga kebodohan dalam golongan besar masyarakat.

2. Jalur Non Penal

Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dalam upaya non penal ini disebut juga sebagai bentuk upaya penanggulangan yang menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif, yang merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan²⁰. Dalam upaya non penal sasaran utamanya untuk menekan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti kondisi-kondisi atau sebab-sebab masalah sosial yang menyebabkan langsung atau tidak langsung timbulnya kejahatan. PT. MNC Finance dalam upaya non penal untuk menekan timbulnya kejahatan penggelapan pada debiturnya dimulai pada tahap analisis secara mendalam kepada masyarakat yang akan menjadi calon

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rmpai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, halaman 46

debiturnya, hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet, lalu pada saat telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan akan dibuat pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan pada kantor notaris, selanjutnya pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Bila terjadinya kredit macet PT. MNC Finance akan melanjutkan upaya non penal bersifat menekan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dengan menghubungi debitur melalui Desk Call dan / atau SMS untuk mengingatkan kembali akan angsuran yang belum dibayar, namun setelah 14 hari kerja angsuran tidak juga diindahkan, PT. MNC Finance akan mengirimkan surat somasi (surat peringatan) pertama disertai kunjungan petugas atau collector kerumag debitur, sampai 60 hari hingga dikeluarkannya surat somasi terakhir (surat peringatan tiga).

Dilihat dari teori penanggulangan, yang mengatakan bahwa:

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa suatu upaya atau kebijakan pencegahan dan pengendalian kejahatan sudah termasuk dalam bidang kebijakan pidana. Kebijakan pidana ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau tindakan kesejahteraan sosial dan kebijakan atau tindakan perlindungan masyarakat.

C. Kendala yang ditemukan dalam Penanggulangan Kejahatan Penggelapan oleh Pihak Debitur PT MNC Finance

Setelah melakukan penelitian di PT.MNC Finance Kota Jambi, maka dalam menjalankan pola penanggulangan kejahatan penggelapan oleh debitur di PT.MNC Finance yang pada awalnya dilatarbelakangi dengan Jaminan Fidusia demi memenuhi kebutuhan atas perkembangan perekonomian di dalam masyarakat, sebagian masyarakat yang telah membuat jaminan atas barangnya sebagai jaminan fidusia masih berfikir bahwa barang tersebut masih menjadi miliknya, dan ini yang menjadi penyebab utama terjadinya penggelapan terhadap objek jaminan fidusia.

1. Kendala dalam Upaya Non Penal

a. Pengetahuan debitur masih rendah

Rendahnya pendidikan masyarakat dari kalangan menengah kebawah, membuat debitur dengan mudah memindah tangankan kendaraan yang masih kredit kepihak yang tidak bertanggungjawab, dengan iming-iming mengembalikan uang muka debitur pada saat awal pengambilan unit di dialer atau showroom tanpa berpikir bawah kendaraan tersebut tidak akan diteruskan angsuranya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

b. Kesadaran masyarakat

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum merupakan salah satu hal yang bisa memengaruhi banyaknya pelaku tindak pidana, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum dalam masyarakat disebabkan juga dengan kurangnya pengetahuan dan

pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dari perbuatan debitur dalam menggelapkan kendaraan yang masih dalam proses kredit, sementara mereka hanya memikirkan untuk melapaskan diri dari angsuran kredit tersebut.

2. Kendala dalam Upaya Penal

Setelah diterbitkannya Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mempertegas apabila telah terjadi wanprestasi seperti kejahatan penggelapan maka telah menjadi ranah hukum pidana dan sebagai peran Polri sebagai penyidik sangat diharapkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun dalam proses pelaksanaan penyidikan Polri pun sering menemui banyak kendala dalam mengungkap kasus penggelapan objek jaminan fidusia yang terjadi dikalangan masyarakat.

Untuk memahami apa saja kendala penyidik dalam hal ini penulis meneliti di Polsek Jelutung Kota Jambi untuk mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap objek jaminan fidusia dan juga mengetahui bagaimana tindakan polri dalam mengatasi kendala yang dihadapinya untuk mengungkap tindak pidana kejahatan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia,

Yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang digunakan penulis untuk menganalisis dan mengkaji pasal 36 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan secara terperinci sebagaimana

yang telah ditetapkan unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji aspek sosial yang berhubungan dengan kejahatan penggelapan yaitu pihak-pihak yang terkait dalam kendala penyidik untuk mengungkap kejahatan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia antara penyidik, penerima fidusia (kreditur), pemberi fidusia (debitur), dan kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan kendala yang ada, bahwa penyidik pun sering kali menemui beberapa kendala pada saat mengungkap kejahatan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia, namun penyidik pun memiliki solusi dari kendala-kendala tersebut seperti:

a. Alat bukti

Alat bukti mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem penyidikan, sebab alat bukti adalah dasar dalam membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa²¹. Kendala alat bukti yang kurang atau belum mencukupi

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penyidik memiliki solusi dengan terus mencari alat bukti tersebut²².

b. Objek jaminan

Objek jaminan sebelum undang-undang dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.²³ Bila objek jaminan yang belum ditemukan maka penyidik akan melakukan penyidikan lebih lanjut²⁴.

c. Alamat tersangka tidak jelas

Alamat debitur yang tidak jelas atau berpindah-pindah menjadi kendala yang sering terjadi dalam proses penyidikan kejahatan penggelapan objek jaminan fidusia, mudahnya proses pada awal

²²Wawancara pada tanggal 26 April 2021, Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Jelutung Kota Jambi

²³Peraturan Lengkap Fidusia (UU RI NO. 42 Tahun 1999), halaman 19

²⁴Wawancara pada tanggal 26 April 2021, Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Jelutung Kota Jambi

kredit dalam pembiayaan dan lemahnya komunikasi antara kreditur dengan debitur menjadi celah debitur yang berpindah-pindah alamat untuk melakukan tindak pidana pengelapan, namun penyidik memiliki solusi dengan melakukan penyidikan yang lebih lanjut²⁵.

d. Keterbatasan petugas MNC Finance dan penyidik Kepolisian

Pihak MNC Finance dan kepolisian Kota Jambi memiliki kendala terkait adanya keterbatasan tenaga ahli dan biaya untuk melakukan operasi dilapangan. Terutama bagi pihak MNC Finance untuk menyetujui perpindahan tangan kendaraan dari satu ke yang lain sangat memakan waktu dan biaya yang tinggi sementara karyawan saat ini hanya terfokus pada debitur yang meminta penjemputan angsuran, maka dari pada itu pihak MNC Finance harus lebih memperhatikan kendala-kendala yang sering terjadi dilapangan terhadap debitur, dan pihak Kepolisian Kota Jambi untuk sering melakukan pemeriksaan dengan melakukan razia di jalan agar dapat menghindari banyaknya kendaraan dari hasil penggelapan.

e. Penerapan sanksi yang terlalu ringan

Penerapan sanksi yang terlalu ringan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan penggelapan kendaraan finance oleh debitur, akan memudahkan dan memberi ruang gerak yang luas untuk pelaku kejahatan penggelapan kendaraan finance, ringannya sanksi yang

²⁵Wawancara pada tanggal 26 April 2021, Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Jelutung Kota Jambi

dijatuhkan tidak memberikan efek jerah kepada pelaku tindak kejahatan penggelapan kendaraan finance, bahwan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebagaimana pada pasal 36 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Melihat fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat penting untuk mengsosialisasikan Undang-undang Jaminan Fidusia kepada masyarakat, agar tiap-tiap pihak mengerti lebih dalam akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan pada proses melakukan sebuah perjanjian fidusia, hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya kejahatan penggelapan terhadap barang atau objek jaminan fidusia.

Dilihat dari teori kendala, yang mengatakan bahwa:

Bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab dari kejahatan pengelapan oleh debitur MNC Finance di wilayah hukum kota Jambi menurut pihak MNC Finance kota Jambi dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dari debitur dan faktor eksternal dari debitur. Dimulai faktor intenal (luar) seperti faktor ekonomi dan lingkungan antara lain; lemahnya pengawasan dari kreditur dan adanya penadah dalam kejahatan penggelapan kendaraan lesing ini. Sedangkan faktor dari internal (dalam) seperti faktor adanya kesempatan dan nafsu ingin memiliki barang yang masih dalam jaminan fidusia atau masih kredit, selain itu faktor lain yang dimanfaatkan oleh para pelaku penggelapan kendaraan lesing seperti mudahnya proses kredit dan uang muka yang murah.
2. Dalam penanggulangan kejahatan pihak finance telah melakukan dengan dua cara yaitu cara pertama Non Penal dengan di awali dengan kunjungan ke alamat debitur melalui collector bila tidak ada kelanjutan finance menurunkan surat peringatan satu (SP 1) hingga surat peringatan tiga (SP 3) dilanjutkan dengan Surat Somasi dari Legal yang dikirimkan ke alamat debitur bila tidak ada itikad baik dari

debitur finance menurunkan Surat Penarikan kepada pihak perusahaan ketiga, dan cara kedua yang dilakukan finance dalam melakukan pengulangan kejahatan penggelapan yaitu dengan cara penal, cara ini dilakukan dengan melaporkan pihak debitur kepada pihak kepolisian, pada awalnya pihak kepolisian akan melakukan memanggil debitur untuk melakukan mediasi dengan dipertemukannya pihak finance dengan debitur terkait unit, bila debitur tidak juga datang dan bukti-bukti cukup, pihak kepolisian akan menaikan laporan tersebut ke pengadilan.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penanggulangan kejahatan penggelapan oleh pihak debitur MNC Finance tersebut dapat dibagi empat yaitu dimulai cari pelaku atau debitur, kedua mencari kendaraan yang masih dalam objek jaminan fidusia, ketiga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah sekitar kota Jambi, dan membantu pihak kepolisian dengan berkersama dengan pihak ketiga sebagai informan untuk mengembalikan kendaraan telah digelapkan, namun dalam upaya-upaya penanggulangan ini sering mengalami hambatan seperti penggunaan alamat fiktif atau telah pindah alamat dan kendaraan telah berganti nomor polisi dengan nomor polisi palsu hingga berganti warna, namun semua itu tidak menghalangi pihak penyidik kepolisian untuk mengungkap kejahatan penggelapan oleh debitur, dan upaya-upaya

yang dilakukan ini dianggap telah maksimal dan dirasa cukup efektif dalam menangani kejahatan penggelapan yang terjadi.

B. Saran

1. Pada saat proses survei sebelum melakukan kontrak kredit dengan calon debitur, sebaiknya kreditur bukan hanya terfokus pada nilai pendapatan penghasilan untuk menilai kemampuan kredit si calon debitur tetapi juga memperhatikan segi moral, akhlak dan lingkungan yang baik. Ini untuk mencegah terjadinya kejahatan penggelapan kendaraan oleh debitur.
2. Upaya penanggulangan tindak kejahatan penggelapan kendaraan oleh debitur MNC Finance di wilayah Kota Jambi juga harus terfokus dalam upaya pencegahan pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab seperti adanya kesempatan, pengaruh lingkungan, dan rasa ingin untuk memperoleh uang dengan cara yang singkat/mudah dalam mencegah terjadinya kejahatan penggelapan kendaraan oleh debitur.
3. Langkah yang telah dilakukan melalui upaya penal dan non penal harus terus dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan penggelapan kendaraan oleh debitur di Kota Jambi karena keduanya saling melengkapi dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan penggelapan kendaraan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak finance dan kepolisian melalui media cetak, media elektronik dan media sosial

harus terus di kembangkan sehingga masyarakat memahami bahwa kendaraan yang masih dalam proses kredit tidak boleh dipindahtangankan oleh debitur dan dapat dipidanakan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudance) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2001
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Alam A.S dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Bawengan, G. W., *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta, 1974
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah, Malang, 2011
- Fogarty, *DW Blackstone Hoffman, Production & Inventory Management* 2edition, New York, 1991
- Fuady Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (SpecialeDelicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan (prinsip-prinsip legislasi, hukum perdata dan hukum pidana)*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006

Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2002

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Rachmat, Budi, *Multi Finance (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen)*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1994

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta

Susanto.I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

C. Jurnal

Daur Rahim, " Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor),"

F. P. F. Purwoto, R.Suharto, "Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/PT.SMG jo N," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 2, pp. 1-14, Apr. 2016

Fransiska Adelin (2018) “Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusiaoleh Kurator Pada Masa Insolvensi(The Law Gaps Of Fiduciary Guarantee Execution By Curator During The Insolvency Period)” Universitas Bung KarnoJalan Pengangsaan Timur No.17A Pegangsaan, Menteng

Hurip Agustina* , Dadang Suprijatna** , dan Aal Lukmanul Hakim “Uridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code”, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 2, September 2016

Januar Putra (2019)“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa (Study di Wilayah Hukum Mataram), Universitas Mataram

D. Website

<http://www.nicic.org>